



PENGARUH EDUKASI TERHADAP KESADARAN PAJAK SISWA SMK AL-IZHAR PEKANBARU: TAX GOES TO SCHOOL SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Sahwitri Triandani¹, Tasriani², Fatimah Zuhra³, Martha Hasanah Rustam⁴, Armiyani⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹⁻⁴

Email Korespondensi: fatimah.zuhra@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Taxpayer compliance is the key to achieving tax revenue targets. Therefore, taxpayer community development can be carried out through various efforts, including providing tax knowledge counseling both through mass media and direct information to the public. This research is a quantitative descriptive research with descriptive statistical analysis of the Effect of Tax Socialization on Student Awareness with the Tax Goes to School Program as a Moderating Variable. The results showed that education had a significant effect on students' tax awareness with statistical.

Keywords: Education, Tax Awareness, Tax Goes to School

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini telah dilakukan dalam melihat peran dari edukasi pajak terhadap kesadaran pajak para peserta didik. Beberapa penelitian tentang edukasi pajak juga telah dilakukan seperti (Handoko, n.d.; Nuraida, 2018; Sari et al., 2023), selain itu pentingnya kesadaran tentang pajak juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian antara lain (Jotopurnomo, n.d.; Sarasawati et al., 2018; Sari et al., 2023). Kurang optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak pada beberapa tahun terakhir disebabkan toleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah (Handoko, n.d. 2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci tercapainya target penerimaan pajak karena sistem perpajakan Indonesia



adalah *self assessment*, masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penjelasan Umum Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2000 menjelaskan bahwa pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. (UUD Nomor 12., 2018). Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini. Keinginan untuk mengubah mindset masyarakat agar sadar pajak dengan pendidikan sejak dini diperlukan teknis yang sistematis, salah satunya melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan. Capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) dalam kurikulum terkait pemahaman sadar pajak diimplementasikan menjadi kurikuler mata kuliah melalui “inklusi kesadaran pajak dalam MKDU”. Untuk itu diperlukan perancangan materi yang inklusif dalam penerapan pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai dan mewujudkan inklusi perpajakan efektif (Valianti & Lilianti, n.d.).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui KPP Madya Pekanbaru bekerja sama dengan tim penelitian yang merupakan Dosen dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, serta meningkatkan kesadaran perpajakan calon wajib pajak dengan topik peningkatan kesadaran perpajakan khususnya bagi generasi muda. Salah satu wujud peningkatan kesadaran perpajakan bagi generasi muda adalah Program Inklusi Kesadaran Pajak yang bekerjasama dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dengan memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan nasional. Selain itu pada Tahun 2017, pegawai DJP turun langsung secara serentak dalam acara Pajak Bertutur kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi se-Indonesia. Kegiatan tersebut tercatat dalam rekor sebagai edukasi sadar pajak dengan peserta terbanyak. Capaian tersebut adalah sebuah prestasi besar, namun masih banyak siswa atau mahasiswa yang juga perlu mendapatkan edukasi perpajakan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Edukasi



Perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak Peserta Didik dengan Program *Tax Goes to School* Sebagai Variabel Moderating pada SMK IT Al-Izhar Pekanbaru?”. Dengan tujuan adalah ingin mengetahui “Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak Peserta Didik dengan Program *Tax Goes to School* Sebagai Variabel Moderating pada SMK IT Al-Izhar Pekanbaru”.

Manfaat yang didapat dari penelitian secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dari variabel penelitian yaitu edukasi pajak sejak dini. Sedangkan manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi yaitu Direktorat Jendral Pajak dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat khususnya peserta didik di SMK IT Al-Azhar Pekanbaru.

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain bagi peneliti dan mahasiswa UIN Suska Riau untuk melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada siswa dan pihak sekolah dalam menetapkan kebijakan pembelajaran edukasi perpajakan terhadap kesadaran peserta didik.

Bagi Kanwil DJP Riau dan KPP Madya Pekanbaru selaku mitra organisasi, Sekolah SMK IT Al-Azhar Pekanbaru dan masyarakat pada umumnya mengingat edukasi dan pemahaman dasar mengenai perpajakan harus ditanamkan dan dipupuk sejak dini. Kesadaran pajak harus ditumbuhkan sejak awal dimulai dari peserta didik yang merupakan calon wajib pajak.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Edukasi

Pengertian edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu. Proses edukasi ini dalam kehidupan sehari – hari lebih dikenal dengan sebutan proses belajar (Finthariasari et al., 2020). Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi bisa didapatkan pada pembelajaran formal, non-formal, dan informal. Pengertian edukasi menurut KBBI yaitu proses pengubahan sikap



dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik (Finthariasari et al., 2020).

Edukasi memiliki beberapa tujuan, berikut diantaranya: Meningkatkan kecerdasan. Merubah kepribadian manusia supaya memiliki akhlak yang terpuji. Menjadikan mampu untuk mengontrol diri. Meningkatkan keterampilan. Bertambahnya kreativitas pada hal yang dipelajari. Mendidik manusia menjadi lebih baik dalam bidang yang ditekuni.

Memiliki tiga macam atau jenis yaitu edukasi formal, non-formal, dan edukasi informal. Berikut penjelasan dari macam-macam edukasi:

1. Formal Proses pembelajaran ini umum diselenggarakan di sekolah dan ada peraturan yang berlaku serta harus ditaati ketika sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut, lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Di Indonesia, pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap individu adalah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga pendidikan tinggi.
2. Non-Formal Edukasi non formal biasanya banyak ditemukan di lingkungan tempat tinggal, contohnya terdapat tempat pendidikan baca tulis Al Quran di masjid, lalu kursus-kursus yang banyak terdapat di lingkungan seperti kursus mobil, kursus musik, dan kursus-kursus lain.
3. Informal Sedangkan edukasi informal merupakan jalur pendidikan yang terdapat di keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Di dalam edukasi informal terdapat proses pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa tanggungjawab yang dimiliki.

Adapun manfaat Edukasi diantaranya adalah: Mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membangun peradaban negara. Memberikan pengetahuan luas tentang apa yang dipelajari. Mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih bermartabat. Mengembangkan bakat yang telah dimiliki sehingga lebih berpotensi. Memperbaiki kesalahan seseorang agar menjadi lebih baik. Membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang cerah.

Pengertian Pajak

Sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang keilmuannya masing-masing. Berikut dikemukakan definisi dari empat orang ahli,



baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Keempat definisi tentang pajak tersebut antara lain: (*Direktorat Jendral Pajak, 2016.Pdf*, n.d.)

Leroy Beaulieu (1899) “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

P. J. A. Adriani (1949) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Edukasi Pajak Melalui Program Tax Goes to School

Tax Goes to School merupakan rangkaian dari program Inklusi Pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengajak pihak ketiga yang disebut Mitra Inklusi. Program ini yang merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan pajak kepada peserta didik atau pelajar selaku generasi penerus bangsa selain itu juga bertujuan memberikan pemahaman tentang pajak kepada generasi muda tentang peran dan manfaat pajak bagi pembangunan, serta pentingnya kesadaran membayar pajak bagi masyarakat. Selain itu *Tax Goes to School* dapat menjadi wadah edukasi perpajakan yang ditujukan kepada



siswa-siswi Indonesia sekaligus wujud pengaplikasian ilmu dan pengetahuan bagi peneliti. (Booklet kesadaran Inklusi Pajak 2023).

Tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang telah menyandang status sebagai Wajib Pajak, edukasi perpajakan juga harus diberikan kepada pelajar sebagai Wajib Pajak di masa depan. Dengan mempopulerkan pajak sejak dini, siswa-siswi Indonesia dapat memahami konsep perpajakan sebagai bentuk gotong royong yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tanpa disadari, manfaat pajak sangat lekat dan dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Edukasi pajak sejak dini guna menciptakan generasi calon wajib pajak yang sadar pajak. Pemuda yang cerdas akan sadar akan pentingnya pajak, setidaknya pajak bisa membantu anak bangsa untuk melihat indahnya nusantara. Untuk mensukseskan generasi muda sadar pajak. Pendidikan dianggap mampu dan menjadi modal bagi pemerintah guna menjadikan sistem perpajakan di Indonesia semakin bersinar. Edukasi tentang pajak dianggap perlu diupayakan guna menjadikan sistem perpajakan di Indonesia semakin bersinar. Edukasi tentang pajak dianggap perlu diupayakan diupayakan untuk disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda sebagai calon wajib pajak (www.pajak.go.id).

Integrasi Islam dalam Ilmu Perpajakan

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyai unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pungutan resmi yang lain. Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain: Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang". Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi Polri maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.

Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun




pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif)

3. METODE PENELITIAN

Pengukuran Variabel Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis statistika deskriptif tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Peserta Didik dengan Program *Tax Goes to School* Sebagai Variabel *Moderating*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program *Tax Goes to School* yang telah dilaksanakan selama ini terkait sosialisasi yang telah dilakukan tentang wajib pajak. Lokasi penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi SMK IT Al-Izhar Kota Pekanbaru di jalan HR. Soebrantas panam Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Al Izhar Pekanbaru yang mendapatkan program *Tax Goes to School* yang berjumlah 60 orang. Siswa kelas XI memiliki waktu yang lebih luas dan dianggap tepat menjadi sasaran program *Tax Goes to School*. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus dikarenakan Sampel kurang dari 100 orang

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Berikut ini adalah desain penelitian pada penelitian pengaruh edukasi perpajakan terhadap kesadaran peserta didik dengan *tax goes to school* sebagai variabel moderating.



Sumber: Desain Penelitian tahun 2023

Kesadaran Pajak Peserta Didik (Y)

Kedasaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo, n.d.). kesadaran pajak peserta didik merupakan kemampuan memahami siswa dan membentuk sikap positif terhadap pajak dengan indikator sebagai berikut (Nuraida, 2018).

Indikator	Pertanyaan
1 Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.	1. Saudara/i mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2 Mengetahui fungsi pajak untuk pembayaran negara	2. Saudara/i mengetahui fungsi pajak untuk pembayaran negara
3 Memahami bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3. Saudara/i memhami bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4 Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain.	4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain.

Sumber: (Nuraida, 2018)

Edukasi Perpajakan (X1)

Berikut ini adalah indikator dari variabel edukasi perpajakan:



Indikator	Pertanyaan
1 Sosialisasi pajak memberikan pengertian dan penjelasan tentang pajak kepada wajib pajak	1. Sosialisasi pajak memberikan pengertian dan penjelasan tentang pajak kepada wajib pajak
2 Informasi pajak melalui media cetak	2. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan
3 Informasi pajak melalui media elektronik	3. Informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak
4 Sosialisasi pajak memberikan pengertian pajak	4. Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pajak kepada wajib pajak
5 Sosialisasi pajak penting untuk Wajib Pajak (WP)	5. Sosialisasi pajak dapat memberikan pentingnya pajak kepada wajib pajak
6 Sosialisasi pajak membuat Wajib Pajak (WP) patuh perpajakan	6. Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

Sumber: (Nuraida, 2018)

Program *Tax Goes to School* (X2)

Kegiatan *tax goes to School* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi perpajakan sejak dini pada pelajar sekolah dari tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK agar memiliki pemahaman yang baik tentang pajak agar menjadi dasar kesadaran mereka nantinya saat menjadi wajib pajak (larasati, 2013). Adapun indikator dari variabel moderating program *Tax Goes to School* adalah sebagai berikut:

Indikator	Pertanyaan
1 Tax Goes to School (TGTS)/ Tax Goes to school / TGTC program dari KP2KP	1. Program TGTS merupakan program dari KP2KP
2 TGTS/ TGTC adalah pembelajaran sejak dini	2. Program TGTS adalah pembelajaran sejak dini tentang pajak untuk generasi muda



3	TGTS bertujuan untuk kesadaran peserta didik.	3. Program TGTS bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak demi pembangunan dan kemandirian bangsa.
---	---	---

Sumber: (Nuraida, 2018)

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini pertama ialah kuisisioner, observasi, dan studi literatur. Sedangkan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat pengaruh Edukasi perpajakan terhadap Kesadaran pajak peserta didik SMK Al-Izhar Pekanbaru.

H2: Diduga terdapat pengaruh moderasi *Tax goes to school* terhadap hubungan antara edukasi perpajakan dengan kesadaran pajak peserta didik SMK Al-Izhar Pekanbaru.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan program *tax goes to school* sebagai variabel moderating. Dalam proses pengolahan data penulisan menggunakan bantuan software SPSS dengan metode regresi sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1x + e$$

$$Y = a + \beta_1x + \beta_2(x.mod) + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel hasil sebaran kuisisioner yang telah disebarakan kepada responden yang merupakan siswa-siswi SMK IT Al-Izhar yang telah menerima program edukasi tentang pajak.

Tabel 1. Data Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Responden
1.	Jumlah kuisisioner yang disebarakan	60
2.	Jumlah kuisisioner yang Kembali	58
3.	Jumlah kuisisioner yang tidak sah	7
4.	Jumlah kuisisioner yang tidak Kembali	2
5.	Jumlah kuisisioner yang diolah	51

Sumber: Data olahan penulis, 2023.

Tabel 1 menunjukkan jumlah kuisisioner yang disebarkan dan yang Kembali, dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kuisisioner yang disebarkan adalah 60 yang kembali sebesar 58 kuisisioner. Terdapat 7 kuisisioner yang tidak sah, 2 kuisisioner yang tidak Kembali, dan 51 kuisisioner yang akan diolah selanjutnya.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Untuk melihat berapa besar pengaruh dari variabel edukasi perpajakan (X_1) terhadap kesadaran pajak peserta didik (Y) maka dilakukan uji analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS dengan hasil berikut ini:

Tabel 2. Nilai Koefisien dan Konstanta

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.686	2.471		1.087	.282
	X1	.554	.094	.643	5.884	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Analisis SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil dari analisis Regresi linier sederhana menggunakan analisis SPSS berikut didapat kan hasil dari nilai dari konstanta sebesar 2.68 dan koefisien regresi sebesar 0.554 dan model regresi:

$$Y = a + \beta_1 x + e$$

$$Y = 2.68 + 0.554 x + 2.47$$

Data hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak peserta didik sebesar 0.554 atau sebesar 55.4% yang artinya semakin tinggi edukasi perpajakan kepada peserta didik maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran peserta didik sebesar yaitu sebesar 55.4%. Pembuktian selanjutnya adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai *t-hitung* dan *t-tabel*. Dimana jika nilai *t-hitung* lebih besar dari nilai *t-tabel* maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel 4.2 nilai *t-hitung* dari variabel X_1 adalah sebesar 5.884 sedangkan nilai *t-tabel* sebesar 0.188 ini menunjukkan nilai *t-hitung* lebih besar dari nilai *t-tabel* maka H_1 diterima.

Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.643 ^a	.414	.402	1.47286	.414	34.626	1	49	.000

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: Hasil Analisis SPSS, 2023.

Hasil analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara simultan atau bersama-sama. Pada tabel 3 menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 0.414 artinya variabel bebas berpengaruh secara Bersama-sama sebesar 41.4% hal ini menunjukkan pengaruh yang cukup besar antara variabel edukasi pajak terhadap kesadaran pajak.

Hasil Analisis Regresi dengan Variabel Moderating

Berikut merupakan hasil dari uji regresi linier dengan variable moderating

$$Y = a + \beta_1 x + \beta_2 (X_1 \cdot Mod) + e$$

$$Y = 1.959 + 0.625 X_1 - 0.005 (X_1 \cdot Mod) + e$$

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.4 di bawah ini bahwa secara parsial variabel edukasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak peserta didik karena nilai koefisien dari edukasi pajak sebesar 0.625 atau sebesar 62.5% dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000.

Tabel 4. Hasil Koefisien dan Konstanta

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	1.959	2.929		.669	.507
	X1	.625	.177	.725	3.522	.001
	X1.Mod	-.005	.010	-.097	-.471	.640

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Analisis SPSS, 2023.

Sedangkan pada variabel moderasi program *Tax Go to School* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.640 yang lebih besar dari nilai α yaitu 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima (Ghozali, 2013). Hal ini menyatakan bahwa program *Tax Go to School* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran peserta didik. Namun variabel tersebut berpotensi menjadi variabel moderasi.



Secara parsial nilai dari koefisien X_1 . Mod adalah sebesar -0.005 atau sebesar -0.5% dengan hubungan variabel timbal balik dan jika dilihat nilai dari t -hitung yaitu sebesar -0.471 artinya t -hitung lebih kecil dari t -tabel (0.188). Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel x mod atau program *Tax Go to School* terhadap kesadaran pajak peserta didik.

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.646 ^a	.417	.392	1.48469	.417	17.149	2	48	.000

a. Predictors: (Constant), X_1 , X_2 , X_1

Sumber: Hasil Analisis SPSS, 2023.

Hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 4.5 di atas dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara simultan atau bersama-sama dengan hasil koefisien determinasi sebesar 0.417 artinya variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama sebesar 41.7% hal ini menunjukkan pengaruh yang cukup besar antara variabel edukasi pajak dan program *Tax Go to School* secara bersama-sama terhadap kesadaran pajak.

Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak Peserta Didik

Hipotesis I yang diajukan adalah edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak peserta didik. Pada penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak peserta didik. Dengan adanya edukasi perpajakan masyarakat dan khususnya peserta didik dapat memahami dasar-dasar perpajakan dan termotivasi untuk lebih menyadari dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik yang menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0.554 atau 55.4% yang artinya semakin tinggi edukasi perpajakan kepada peserta didik maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran peserta didik yaitu sebesar 55.4% . Pembuktian selanjutnya adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai t -hitung dan t -tabel. Dimana jika nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel 4.2 nilai t -hitung dari variabel X_1 adalah sebesar 5.884 sedangkan nilai t -tabel sebesar 0.188 ini menunjukkan nilai t -hitung lebih besar dari nilai t -tabel maka H_1 diterima.



Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak Peserta Didik dengan Program *Tax Goes to School* Sebagai variabel Moderasi

Program *Tax goes to school* merupakan program yang dibuat untuk memberikan informasi perpanjangan kepada peserta didik khususnya tentang dasar perpajakan. Dengan begitu peserta didik dapat mengenali, mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan disbanding sebelumnya. Hipotesis II yang diajukan adalah program *Tax Goes to School* tidak mempengaruhi hubungan antara edukasi pajak dengan kesadaran pajak peserta didik. Berdasarkan hasil pengujian melalui program SPP versi 25, maka program *Tax Goes to school* tidak mempengaruhi kesadaran pajak peserta didik Secara parsial nilai dari koefisien X_1 .

Mod adalah sebesar -0.005 atau sebesar -0.5% dengan hubungan variabel timbal balik dan jika dilihat nilai dari *t-hitung* yaitu sebesar -0.471 artinya *t-hitung* lebih kecil dari *t-tabel* (0.188). Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel x mod atau program *Tax Go to School* terhadap kesadaran pajak peserta didik. Dengan kata lain program *Tax goes to school* tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak peserta didik, namun variabel tersebut dapat berpotensi menjadi variabel moderasi. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Larasti (2014:18) yang menunjukkan bahwa program *Tax goes Toschool* berpengaruh positif terhadap kesadaran peserta didik usia dini dan penelitian dari Stiayani (2014:21) yang menyatakan bahwa program *Tax Goes to School* berpengaruh positif karena sangat didukung oleh pemerintah dan dirasa perlu ditanamkan kepada peserta didik.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa terhadap 60 kuesioner yang telah disebar ke beberapa Siswa dan siswi SMK Al Izhar Pekanbaru dengan 51 kuesioner yang dapat diolah, maka dapat disimpulkan bahwa Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak peserta didik. Sedangkan program *Tax Goes to School* tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan edukasi perpajakan dengan kesadaran pajak peserta didik. *Program Tax goes to School* pada penelitian ini dinyatakan sebagai variable *homologizer moderating* dengan metode uji selisih mutlak, hal ini dinyatakan tidak adanya interaksi langsung antara program *Tax*



Goes to School dengan Kesadaran pajak peserta didik SMK Al Izhari Pekanbaru namun dapat berpotensi.

Bagi pihak Kanwil Direktorat Jendral Pajak melalui P2 Humas diharapkan dapat memperbanyak edukasi perpajakan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan peserta didik mulai dari jenjang Pendidikan terendah hingga jenjang Pendidikan tertinggi. Selain itu pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat melakukan inovasi terbaru lainnya guna menambah minat dan niat siswa dalam memahami dasar perpajakan di Indonesia. Program *Tax Goes to School* dibutuhkan oleh peserta didik, apalagi ditambah dengan respon positif dari guru dan peserta didik itu sendiri, maka untuk itu dapat dilakukan cakupan yang lebih luas untuk peserta didik atau kalangan masyarakat lainnya sehingga tujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui edukasi perpajakan dapat tercapai.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian seputar program *Tax Goes to School* dengan menambahkan variable lain di luar penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan menambah literasi yang dapat mempengaruhi kesadaran pajak peserta didik di luar penelitian ini serta sumbangsih terhadap dunia Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiyanto, D., & Andini, I. Y. (n.d.). "TAX GOES TO SCHOOL" PENTINGNYA PENGETAHUAN PAJAK DALAM MENANAMKAN NILAI PATRIOTISME SEJAK DINI.

Aryadi, S. (n.d.). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3, Buku*.

(Booklet kesadaran Inklusi Pajak 2023). www.pajak.go.id

Direktorat Jendral Pajak, 2016.pdf. (n.d.).

Finthariasari, M., Febriansyah, E., & Pramadeka, K. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PELANGKIAN MELALUI EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL MENUJU MASYARAKAT CERDAS BERINVESTASI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 3(1). <https://doi.org/10.36085/jpmb.v3i1.763>

Handoko, E. A. (n.d.). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.



I Made Laut Mertha Jaya, (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya, *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • Vol. 4, No. 2, Hal: 161-183 •

Jotopurnomo, C. (n.d.). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.*

Nuraida, A. (2018). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN PESERTA DIDIK DENGAN PROGRAM TAX GOES TO SCHOOL SEBAGAI VARIABEL MODERATING.* 1(6).

Rahmansyah AM, (2019), pengaruh Pendidikan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak orang Pribadi dalam Melaporkan Pajak, skripsi, Universitas Brawijaya.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI SURAKARTA.* 02.

Sari, N. P., Centiviola, R., Alysa, R., Priyanika, S., & Susilo, D. E. (2023). *SOSIALISASI KESADARAN PAJAK SEJAK DINI PADA PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN JOGOROTO JOMBANG.* 2.

Valianti, R. M., & Lilianti, E. (n.d.). *SADAR PAJAK SEJAK DINI DALAM PENDIDIKAN.* 8.

UUD Nomor 12 Tahun 2018.pdf. (n.d.).